



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Feri Susilo Baumase Alias Feri (DPO)
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 36/28 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa 2

Nama lengkap : Obaja Kelmakosu Alias Baja
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 33/15 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Obaja Kelmakosu Alias Baja tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan:
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa 3

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Martinus Saineran Alias Tinus
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 35/24 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus tidak ditahan:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa 4

Nama lengkap : Yulius Makuku Alias Ulis
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 25/12 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis tidak ditahan:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan:
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa 5

Nama lengkap : Hans Aleks Romroroma Alias Lako
Tempat lahir : Mitak
Umur/Tanggal lahir : 20/11 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Hans Aleks Romroroma Alias Lako tidak ditahan

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa 6

Nama lengkap : Rocky Kelmakossu Alias Roky
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 20/24 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rocky Kelmakossu Alias Roky tidak ditahan

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan:
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa 7

Nama lengkap : Johanis Sumbrekossu Alias Ais
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 54/29 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Johanis Sumbrekossu Alias Ais tidak ditahan

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 8

Nama lengkap : Samuel Susanto Romroma Alias Santo
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 43/9 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo tidak ditahan

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERI SUSILO BAUMASE** Alias **FERI** (diajukan ke persidangan secara in absentia sesuai dengan pasal 480 ayat (4) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu), terdakwa II. **OBAJA KELMAKOSU** Alias **BAJA**, **TERDAKWA III. MARTINUS SAINERAN** Alias **TINUS**, **TERDAKWA IV. YULIUS MAKUKU** Alias **ULIS**, **TERDAKWA V. HANS ALEKS ROMROROMA** Alias **LAKO**, terdakwa VI. **ROCKY KELMAKOSSU** Alias **ROKY**, terdakwa VII. **ROCKY KELMAKOSSU** Alias **ROKY** dan terdakwa VIII. **SEMUEL SUSANTO ROMROMA** Alias **SANTO**

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml



baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi APOLOS UTLELA Alias BAPA UTLE (proses penuntutan diajukan secara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilihan Umum**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Tunggak kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) Lembar C7-KPU dari TPS 1 Desa Lingat dengan jumlah Pemilih 263 Pemilih;

Dikembalikan kepada KPUD Maluku Tenggara Barat

4. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 , - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa 7 menyatakan agar dibesakan dari Dakwaan Penuntut Umum karena yang bersangkutan tidak disuruh oleh saksi Appolus untuk melakukan pencoblosan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa I. **FERI SUSILO BAUMASE** Alias **FERI** (diajukan ke persidangan secara in absensia sesuai dengan pasal 480 ayat (4) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu), terdakwa II. **OBAJA KELMAKOSU** Alias **BAJA**, TERDAKWA III. **MARTINUS SAINERAN** Alias **TINUS**, TERDAKWA IV. **YULIUS MAKUKU** Alias **ULIS**, TERDAKWA V. **HANS ALEKS ROMROROMA** Alias **LAKO**, terdakwa VI. **ROCKY KELMAKOSSU** Alias **ROKY**, terdakwa VII. **ROCKY KELMAKOSSU** Alias **ROKY** dan terdakwa VIII. **SEMUEL SUSANTO ROMROMA** Alias **SANTO** pada hari Sabtu tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 sekira pukul 17.54 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Aula Kantor Camat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang,*** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Kelompok Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS Desa Lingat melakukan presentasi rekapan tingkat kecamatan dan pada saat itu ditemukan tanda merah pada Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) sehingga dilakukan pengecekan C1 Plano dan C1 Sertifikat dan oleh karena tidak ditemukan kecocokan maka dibuktikan dengan dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 KPU) TPS 1 Desa Lingat sehingga dilakukan lagi pengecekan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 1 Desa Lingat dan ternyata dari hasil pengecekan dimaksud ditemukan bahwa sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dan 11 (sebelas) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan E KTP (C-7 DPK) sehingga jumlah keseluruhan pemilih menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Lingat yakni sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) namun terdapat kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos.
- Bahwa kemudian dalam proses rekapan tersebut, saksi APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE selaku KPPS TPS 1 desa lingat untuk pemilihan umum tahun 2019 menyatakan bahwa kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos di Desa Lingat tersebut terjadi pada saat pencoblosan yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 1 (satu) Desa Lingat yaitu pada saat akan berakhirnya waktu pencoblosan terdakwa YOHANIS SUMRESKOSO Alias AIS mendatangi terdakwa dan berkoordinasi agar sebagian surat suara sisa dari TPS 1 desa lingat di coblos oleh nya dan para saksi dari partai politik yang bertugas di TPS 1 dan hal tersebut di setujui oleh saksi APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE selaku ketua KPPS TPS 1 desa lingat selanjutnya terdakwa SAMUEL

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSANTO ROMRMA Alias SANTO langsung mengambil 1 (satu) paket surat suara dari atas meja saudara APOLOS UTLELA dan menyerahkannya kepada terdakwa YOHANIS SUMBRESKOSU Alias AIS untuk di coblos di bilik suara selanjutnya saksi SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO memanggil terdakwa FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, terdakwa OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, terdakwa MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, terdakwa YULIUS MAKUKU Alias ULIS , terdakwa HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta terdakwa ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY dan memberi mereka masing masing 1 (satu) paket suar suara sisa untuk selanjutnya di coblos selanjutnya untuk menutupi kesalahan tersebut terdakwa SAMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO menyuruh saksi TEROTJI WATUMLAWAR / BATMANLUSI untuk mengisi daftar hadir / formulir C7 -KPU dari para terdakwa yakni YOHANIS SUMBRESKOSU, FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, YULIUS MAKUKU Alias ULIS dan HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY yang melakukan pencoblosan sebagian sisa surat suara dari TPS 1 desa lingar tersebut diganti dengan nama masyarakat desa lingar yang terdaftar di dalam DPT TPS 1 yang tidak hadir.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALILI D. SRUE Alias ALILI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya penggembungan suara pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019;
- Bahwa penggembungan suara dilakukan saat pemilihan umum 17 April 2019 di TPS 1 Desa Lingar Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun saksi baru mengetahuinya pada saat rekapan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 17.54 Wit yang bertempat di Aula Kantor Camat Selaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada saat dilakukan Peleno Penetapan Hasil Perolehan suara pada tingkat Kecamatan (PPK);

- Saksi mengetahuinya pada saat rekapan tingkat kecamatan atas pengakuan Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat atas nama Apolos Utlela Alias Bapak Utle dimana pada saat itu PPK memanggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan hasil perolehan suara di TPS 1 Desa Lingat sebab ketika Ketua PPS Desa Lingat mempresentasikan hasil dari TPS 1 dimaksud ada perbedaan atau selisih dalam hasil suara di TPS tersebut;

- Bahwa tugas saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, yaitu sebagai Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) pada Kec. Selaru Kab Maluku Tenggara Barat.

- Bahwa yang melakukan pengembungan suara di TPS 1 Desa Lingat saksi tidak mengetahuinya, namun atas pengakuan saudara Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat bahwa pengembungan dilakukan atas kesepakatan seluruh anggota KPPS TPS 1 Desa Lingat dan saksi masing-masing partai politik dan juga Panwas TPS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan bagaimana antara KPPS dan saksi Partai politik serta Panwas TPS pada saat itu sehingga menggunakan/mencoblos surat suara sisa pada saat itu;

- Bahwa ada 9 (Sembilan) surat suara sisa perjenis tingkatan pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditusuk/dicoblos dan dimasukkan dalam hitungan suara sah dalam tiap tingkatan;

- Bahwa 9 (Sembilan) surat suara sisa per jenis tingkatan pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos di masukan dalam hitungan suara Sah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela surat suara sisa sebanyak 9 (sembilan) surat suara digunakan dan dicoblos untuk Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes A. Ragotwat, SH dari Partai Solidaritas Indonesia;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberian imbalan apapun dari siapapun pada pelanggaran ini;

- Bahwa pada saat Rekapan yang dipresentasikan oleh PPS Desa Lingat terjadi tanda merah pada sistim SITUNG sehingga dilakukan pengecekan dan dikarenakan tidak di ketemuan permasalahan maka diminta untuk

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat untuk menjelaskan tentang perbedaan data sehingga terjadi tanda merah pada Sistem SITUNG, maka ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat menjelaskan bahwa ada surat suara sisa yang digunakan maka Panwas Kecamatan merekomendasikan untuk perhitungan Surat Suara;

- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan menggunakan program aplikasi SITUNG, diawali dengan membacakan berapa jumlah pemilih yang terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus yaitu yang menggunakan e-KTP) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), setelah proses berjalan didapati ada tanda merah, artinya ada sesuatu yang tidak sinkron, ternyata bahwa hal tersebut terjadi kelebihan surat suara, mislanya surat suara yang digunakan ada 10 (sepuluh) namun jumlah pemilih hanya ada 5 (lima) maka hal tersebut termasuk kategori tidak sinkron, kemudian para saksi dari partai politik dan Panwas Kecamatan meminta kami PPK agar dicarikan apa penyebabnya, setelah ditanyakan kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Lingat, para saksi dari Partai politik merasa tidak puas, mereka menuntut agar Ketua KPPS datang ke Kecamatan, pada saat itulah Ketua KPPS memberikan keterangan bahwa ada pencoblosan surat suara sisa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **YULTAS YULIUS SARBUNAN Alias ULTAS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pengembangan suara pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Pengembangan suara dilakukan saat pemilihan umum 17 April 2019 di TPS 1 Desa Lingat Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun saksi baru mengetahuinya pada saat rekapan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 17.54 Wit yang bertempat di Aula Kantor Camat Selaru, tepatnya pada saat dilakukan Pleno Penetapan Hasil Perolehan suara pada tingkat Kecamatan (PPK);
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat rekapan tingkat kecamatan atas pengakuan Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat atas nama Apolos Utlela

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapak Utle dimana pada saat itu PPK memanggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan hasil perolehan suara di TPS 1 Desa Lingat sebab ketika Ketua PPS Desa Lingat mempresentasikan hasil dari TPS 1 dimaksud ada perbedaan atau selisih dalam hasil suara di TPS tersebut;

- Bahwa tugas saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 yaitu sebagai Anggota PPK (PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN) Divisi Data pada Kec. Selaru Kab Maluku Tenggara Barat.

- Bahwa yang melakukan pengelembungan suara di TPS 1 Desa Lingat saksi tidak mengetahuinya, namun atas pengakuan saudara Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat bahwa pengembungan dilakukan atas kesepakatan Seluruh Anggota KPPS TPS 1 Desa Lingat dan saksi masing-masing partai politik dan juga Panwas TPS;

- Bahwa yang menjadi operator dalam rekapan di tingkat Kecamatan adalah saksi sendiri;

- Bahwa pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Lingat : yang menggunakan C6-KPU 252 pemilih, yang menggunakan eKTP 11 Pemilih sedangkan yang menggunakan A5-KPU tidak ada dan dapat saksi menjelaskan bahwa, berdasarkan bukti fisik yang dilihat pada saat rekapan di tingkat kecamatan ternyata Form C6-KPU hanya sebanyak 243 Lembar;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bisa C7-KPU terisi 252 pemilih, siapa yang merubah/menambahkan daftar tersebut menjadi 252 saksi tidak tahu, yang lebih tahu adalah anggota KPPS TPS 1 desa lingat, dan C7-KPU adalah tanggung jawab dari anggota KPPS 5

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan bagaimana antara KPPS dan Saksi Partai politik serta Panwas TPS pada saat itu sehingga menggunakan/mencoblos surat suara sisa pada saat itu;

- Bahwa ada 9 (Sembilan) surat suara sisa perjenis tingkatan pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditusuk/dicoblos dan dimasukkan dalam hitungan suara sah dalam tiap tingkatan

- Bahwa 9 (Sembilan) surat suara sisa per jenis tingkatan pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos di masukan dalam hitungan suara Sah;

- Bahw berdasarkan pengakuan dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela surat suara sisa sebanyak 9 (sembilan) surat suara digunakan dan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicoblos untuk Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes A. Ragotwat, SH dari Partai Solidaritas Indonesia;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberian imbalan apapun dari siapapun pada pelanggaran ini;

- Bahwa pada saat Rekapitan yang dipresentasikan oleh PPS Desa Lingat terjadi tanda merah pada sistim SITUNG sehingga dilakukan pengecekan dan dikarenakan tidak di ketemuan permasalahan maka diminta untuk Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat untuk menjelaskan tentang perbedaan data sehingga terjadi tanda merah pada Sistem SITUNG, maka ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat menjelaskan bahwa ada surat suara sisa yang digunakan maka Panwas Kecamatan merekomendasikan untuk perhitungan Surat Suara;

- Bahwa pada saat rekapitan pada tingkat Kecamatan terhadap TPS 1 Desa Lingat tidak terjadi kesalahan perolehan suara dari Suara Partai Politik maupun perolehan suara pada Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota namun yang terjadi kesalahan Kolom pada saat pengisian Jumlah pemilih pada Kolom DPTb dan DPK pada saat itu dan terjadi selisih antara Jumlah C7 KPU dan surat suara yang dipergunakan yang mana terdapat selisih 9 (sembilan) surat suara yang melebihi Daftar C7 KPU dan C7 KPU tidak lagi diperbaiki karena atas pengakuan Ketua KPPS bahwa 9 (Sembilan) surat suara tersebut di coblos oleh Anggota KPPS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi MENASE LORULUNG Alias MENAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya penggembungan suara pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019;

- Bahwa Penggembungan suara dilakukan saat pemilihan umum 17 April 2019 di TPS 1 Desa Lingat Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun saksi baru mengetahuinya pada saat rekapitan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 17.54 Wit yang bertempat di Aula Kantor Camat Selaru, tepatnya pada saat dilakukan Peleno Penetapan Hasil Perolehan suara pada tingkat Kecamatan (PPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahuinya pada saat rekapan tingkat kecamatan atas pengakuan Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat atas nama Apolos Utlela Alias Bapak Utle dimana pada saat itu PPK memanggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan hasil perolehan suara di TPS 1 Desa Lingat sebab ketika Ketua PPS Desa Lingat mempresentasikan hasil dari TPS 1 dimaksud ada perbedaan atau selisih dalam hasil suara di TPS tersebut;
- Bahwa tugas saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, yaitu sebagai Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Divisi Teknis dan Penyelenggara pada Kec. Selaru Kab Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa yang melakukan pengelembungan suara di TPS 1 Desa Lingat saksi tidak mengetahuinya, namun atas pengakuan saudara Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat bahwa penggelembungan dilakukan atas kesepakatan Seluruh Anggota KPPS TPS 1 Desa Lingat dan saksi masing-masing partai politik dan juga Panwas TPS;
- Bahwa pada saat Rekapan yang dipresentasikan oleh PPS Desa Lingat terjadi tanda merah pada sistim SITUNG sehingga dilakukan pengecekan dan dikarenakan tidak di ketemukan permasalahan maka diminta untuk Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat untuk menjelaskan tentang perbedaan data sehingga terjadi tanda merah pada Sistem SITUNG, maka ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat menjelaskan bahwa ada surat suara sisa yang digunakan maka Panwas Kecamatan merekomendasikan untuk perhitungan Surat Suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan bagaimana antara KPPS dan Saksi Partai politik serta Panwas TPS pada saat itu sehingga menggunakan/mencoblos surat suara sisa pada saat itu;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) surat suara sisa perjenis tingkatan pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditusuk/dicoblos dan dimasukan dalam hitungan suara sah dalam tiap tingkatan
- Bahwa 9 (Sembilan) surat suara sisa per jenis tingkatan pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos di masukan dalam hitungan suara Sah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi sesuai penyampaian dari Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat bahwa sebagian surat suara sisa sebanyak 9

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) surat suara digunakan dan dicoblos untuk Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes A. Ragotwat, SH dari Partai Solidaritas Indonesia;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberian imbalan apapun dari siapapun pada pelanggaran ini

- Bahwa pada saat Rekapitulasi yang dipresentasikan oleh PPS Desa Lingat terjadi tanda merah pada sistim SITUNG sehingga dilakukan pengecekan dan dikarenakan tidak di ketemukan permasalahan maka diminta untuk Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat untuk menjelaskan tentang perbedaan data sehingga terjadi tanda merah pada Sistem SITUNG, maka ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat menjelaskan bahwa ada surat suara sisa yang digunakan maka Panwas Kecamatan merekomendasikan untuk perhitungan Surat Suara;

- Bahwa pada saat rekapitulasi pada tingkat Kecamatan terhadap TPS 1 Desa Lingat tidak terjadi kesalahan perolehan suara dari Suara Partai Politik maupun perolehan suara pada Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota namun yang terjadi kesalahan Kolom pada saat pengisian Jumlah pemilih pada Kolom DPTb dan DPK pada saat itu dan terjadi selisih antara Jumlah C7 KPU dan surat suara yang dipergunakan yang mana terdapat selisih 9 (sembilan) surat suara yang melebihi Daftar C7 KPU dan C7 KPU tidak lagi diperbaiki karena atas pengakuan Ketua KPPS bahwa 9 (Sembilan) surat suara tersebut di coblos oleh Anggota KPPS

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi DELVIA LETHULUR, S.Pd. Alias DELI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pencoblosan surat suara sisa pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019;

- Bahwa pengembangan suara dilakukan saat pemilihan umum 17 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT di Balai Desa Lingat TPS 1 Desa Lingat Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencoblosan surat suara sisa pada saat itu adalah Terdakwa Fery Baumasse, Terdakwa Martinus Saineran, Terdakwa Hans Romroma, Terdakwa Yulius Makuku, Terdakwa Roky Kelmaskosu, dan Terdakwa Obaja Kelmaskosu yang pada saat itu



bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat serta Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais atas perintah dari Ketua KPPS atas nama Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo yang merupakan anggota PPS Desa Lingat;

- Bahwa surat suara sisa yang dicoblos sebanyak 9 (sembilan) paket masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;

- Bahwa para Terdakwa 1). Fery Baumasse, 2). Martinus Saineran, 3). Sdr. Hans Romroma, 4). Yulius Makuku, 5). Roky Kelmaskosu, dan 6). Obaja Kelmaskosu pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat;

- Bahwa Terdakwa Yohanis tidak termasuk sebagai panitia penyelenggara dalam pemilihan umum hanya masyarakat biasa saja;

- Bahwa Terdakwa Samuel Susanto sebagai anggota PPS Desa Lingat;

- Bahwa Terdakwa Fery Baumasse sebagai saksi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI),

- Bahwa Terdakwa Obaja Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota Ir. Nelson Lethulur

- Bahwa Terdakwa Martinus Saineran sebagai saksi dari Partai Hanura;

- Bahwa Terdakwa Hans Romroma sebagai saksi dari Partai Nasdem;

- Bahwa Terdakwa Yulius Makuku sebagai saksi perorangan Calon DPD a.n. Drs. Bitzail S. Temar;

- Bahwa Terdakwa Roky Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota a.n. Olvin M. Gosan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya para terdakwa sudah mencoblos atas dasar hak pilih mereka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mereka terdaftar di DPT atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturannya apakah dibolehkan para saksi partai politik mencoblos;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami para Anggota KPPS pada saat itu tidak ikut mencoblos di TPS
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh surat suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk dua orang putra daerah yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, Yaitu Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes Asbit Rangotwat dari PSI; sedangkan surat suara yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa surat suara dibagikan oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo setelah mendapat persetujuan dari Ketua KPPS Apolos Utlela;
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS kemudian Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo mengambilnya setelah mereka bersepakat;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menegur karena bertepatan dengan waktu makan siang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa terdaftar dalam DPT atau tidak
- Bahwa pada saat dimulai pelaksanaan Pemilihan Umum belum tersedia datar hadir (formulir C-7), untuk sementara petugas melakukan pencatatan pada kertas HVS kosong dan setelah selesai proses pemungutan suara baru nama-nama yang telah dicatat pada kertas tersebut ditulis kembali pada formulir C-7;
- Bahwa yang bertugas untuk mengisi formulir C7 adalah anggota KPPS 5 atas nama Teroi Batmanlusi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Teroi Batmanlusi menyalin catatan pada kertas HVS kosong ke formulir C7;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan Para Terdakwa sebab pada saat itu saksi sedang makan siang;
- Bahwa surat suara yang diberikan kepada para terdakwa adalah keseluruhan jenjang pemilihan yaitu pada 5 tingkatan untuk pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa oang-orang yang mencoblos sisa surat suara juga dicatat dalam formulir C-7;
- Bahwa saksi melihat langsung Ketua KPPS berbicara dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo dan pembagian sisa surat suara oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo kepada Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Baja,

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Para Terdakwa Masuk ke bilik sebab saksi sedang konsentrasi untuk makan;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi makan dengan bilik suara cukup dekat sebab masih dalam satu ruangan balai desa;
- Bahwa yang membagikan surat suara sisa kepada Para Terdakwa adalah Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa surat suara ada di atas meja, yang bertugas menjaga meja adalah saksi dan Mirma, namun karena kami sedang makan siang maka kami tidak melihat siapa yang mengambil surat suara dari atas meja;
- Bahwa seluruh sisa surat suara yang berada diatas meja sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

5. Saksi MIRMA BORITNABAN Alias MIRMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pencoblosan surat suara sisa pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019;
- Bahwa penggembungan suara dilakukan saat pemilihan umum 17 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT di Balai Desa Lingat TPS 1 Desa Lingat Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencoblosan surat suara sisa pada saat itu adalah Terdakwa Fery Baumasse, Terdakwa Martinus Saineran, Terdakwa Hans Romroma, Terdakwa Yulius Makuku, Terdakwa Roky Kelmaskosu, dan Terdakwa Obaja Kelmaskosu yang pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat serta Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais atas perintah dari Ketua KPPS atas nama Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo yang merupakan anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa surat suara sisa yang dicoblos sebanyak 9 (sembilan) paket masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi,

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;

- Bahwa para Terdakwa 1). Fery Baumasse, 2). Martinus Saineran, 3). Sdr. Hans Romroma, 4). Yulius Makuku, 5). Roky Kelmaskosu, dan 6).

Obaja Kelmaskosu pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat;

- Bahwa Terdakwa Yohanis tidak termasuk sebagai panitia penyelenggara dalam pemilihan umum hanya masyarakat biasa saja;

- Bahwa Terdakwa Samuel Susanto sebagai anggota PPS Desa Lingat;

- Bahwa Terdakwa Fery Baumasse sebagai saksi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI),

- Bahwa Terdakwa Obaja Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota Ir. Nelson Lethulur

- Bahwa Terdakwa Martinus Saineran sebagai saksi dari Partai Hanura;

- Bahwa Terdakwa Hans Romroma sebagai saksi dari Partai Nasdem;

- Bahwa Terdakwa Yulius Makuku sebagai saksi perorangan Calon DPD a.n. Drs. Bitzail S. Temar;

- Bahwa Terdakwa Roky Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota a.n. Olvin M. Gosan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya para terdakwa sudah mencoblos atas dasar hak pilih mereka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mereka terdaftar di DPT atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturannya apakah dibolehkan para saksi partai politik mencoblos;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut

- Bahwa Kami para Anggota KPPS pada saat itu tidak ikut mencoblos di TPS

- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh surat suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk dua orang putra daerah yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, Yaitu Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes Asbit Rangotwat dari PSI; sedangkan surat suara yang lain saksi tidak tahu;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat suara dibagikan oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo setelah mendapat persetujuan dari Ketua KPPS Apolos Utlela;
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS kemudian Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo mengambilnya setelah mereka bersepakat;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menegur karena bertepatan dengan waktu makan siang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa terdaftar dalam DPT atau tidak
- Bahwa pada saat dimulai pelaksanaan Pemilihan Umum belum tersedia datar hadir (formulir C-7), untuk sementara petugas melakukan pencatatan pada kertas HVS kosong dan setelah selesai proses pemungutan suara baru nama-nama yang telah dicatat pada kertas tersebut ditulis kembali pada formulir C-7;
- Bahwa yang bertugas untuk mengisi formulir C7 adalah anggota KPPS 5 atas nama Teroci Batmanlusi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Teroci Batmanlusi menyalin catatan pada kertas HVS kosong ke formulir C7;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan Para Terdakwa sebab pada saat itu saksi sedang makan siang;
- Bahwa surat suara yang diberikan kepada para terdakwa adalah keseluruhan jenjang pemilihan yaitu pada 5 tingkatan untuk pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa oang-orang yang mencoblos sisa surat suara juga dicatat dalam formulir C-7;
- Bahwa saksi melihat langsung Ketua KPPS berbicara dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo dan pembagian sisa surat suara oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo kepada Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Para Terdakwa Masuk ke bilik sebab saksi sedang konsentrasi untuk makan;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi makan dengan bilik suara cukup dekat sebab masih dalam satu ruangan balai desa;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagikan surat suara sisa kepada Para Terdakwa adalah Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;

- Bahwa surat suara ada di atas meja, yang bertugas menjaga meja adalah saksi dan Mirma, namun karena kami sedang makan siang maka kami tidak melihat siapa yang mengambil surat suara dari atas meja;

- Bahwa seluruh sisa surat suara yang berada diatas meja sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

6. Saksi **WEDISON SUMBRESKOSSU Alias WENDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pencoblosan surat suara sisa pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019;

- Bahwa penggembungan suara dilakukan saat pemilihan umum 17 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT di Balai Desa Lingat TPS 1 Desa Lingat Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencoblosan surat suara sisa pada saat itu adalah Terdakwa Fery Baumasse, Terdakwa Martinus Saineran, Terdakwa Hans Romroma, Terdakwa Yulius Makuku, Terdakwa Roky Kelmaskosu, dan Terdakwa Obaja Kelmaskosu yang pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat serta Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais atas perintah dari Ketua KPPS atas nama Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo yang merupakan anggota PPS Desa Lingat;

- Bahwa surat suara sisa yang dicoblos sebanyak 9 (sembilan) paket masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;

- Bahwa para Terdakwa 1). Fery Baumasse, 2). Martinus Saineran, 3). Sdr. Hans Romroma, 4). Yulius Makuku, 5). Roky Kelmaskosu, dan 6). Obaja Kelmaskosu pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yohanis tidak termasuk sebagai panitia penyelenggara dalam pemilihan umum hanya masyarakat biasa saja;
- Bahwa Terdakwa Samuel Susanto sebagai anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa Terdakwa Fery Baumasse sebagai saksi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
- Bahwa Terdakwa Obaja Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota Ir. Nelson Lethulur
- Bahwa Terdakwa Martinus Saineran sebagai saksi dari Partai Hanura;
- Bahwa Terdakwa Hans Romroma sebagai saksi dari Partai Nasdem;
- Bahwa Terdakwa Yulius Makuku sebagai saksi perorangan Calon DPD a.n. Drs. Bitzail S. Temar;
- Bahwa Terdakwa Roky Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota a.n. Olvin M. Gosan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya para terdakwa sudah mencoblos atas dasar hak pilih mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mereka terdaftar di DPT atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturannya apakah dibolehkan para saksi partai politik mencoblos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut
- Bahwa Kami para Anggota KPPS pada saat itu tidak ikut mencoblos di TPS
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh surat suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk dua orang putra daerah yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, Yaitu Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes Asbit Rangotwat dari PSI; sedangkan surat suara yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa surat suara dibagikan oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo setelah mendapat persetujuan dari Ketua KPPS Apolos Utilela;
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS kemudian Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo mengambilnya setelah mereka bersepakat;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menegur karena bertepatan dengan waktu makan siang;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa terdaftar dalam DPT atau tidak
- Bahwa pada saat dimulai pelaksanaan Pemilihan Umum belum tersedia datar hadir (formulir C-7), untuk sementara petugas melakukan pencatatan pada kertas HVS kosong dan setelah selesai proses pemungutan suara baru nama-nama yang telah dicatat pada kertas tersebut ditulis kembali pada formulir C-7;
- Bahwa yang bertugas untuk mengisi formulir C7 adalah anggota KPPS 5 atas nama Teroci Batmanlusi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Teroci Batmanlusi menyalin catatan pada kertas HVS kosong ke formulir C7;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan Para Terdakwa sebab pada saat itu saksi sedang makan siang;
- Bahwa surat suara yang diberikan kepada para terdakwa adalah keseluruhan jenjang pemilihan yaitu pada 5 tingkatan untuk pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa orang-orang yang mencoblos sisa surat suara juga dicatat dalam formulir C-7;
- Bahwa saksi melihat langsung Ketua KPPS berbicara dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo dan pembagian sisa surat suara oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo kepada Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekossu Alias Ais;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Para Terdakwa Masuk ke bilik sebab saksi sedang konsentrasi untuk makan;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi makan dengan bilik suara cukup dekat sebab masih dalam satu ruangan balai desa;
- Bahwa yang membagikan surat suara sisa kepada Para Terdakwa adalah Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa surat suara ada di atas meja, yang bertugas menjaga meja adalah saksi dan Mirma, namun karena kami sedang makan siang maka kami tidak melihat siapa yang mengambil surat suara dari atas meja;
- Bahwa seluruh sisa surat suara yang berada diatas meja sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

7. Saksi **HERI JERY MATAMELE Alias HERI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pencoblosan surat suara sisa pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019;
- Bahwa penggembungan suara dilakukan saat pemilihan umum 17 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT di Balai Desa Lingat TPS 1 Desa Lingat Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencoblosan surat suara sisa pada saat itu adalah Terdakwa Fery Baumasse, Terdakwa Martinus Saineran, Terdakwa Hans Romroma, Terdakwa Yulius Makuku, Terdakwa Roky Kelmaskosu, dan Terdakwa Obaja Kelmaskosu yang pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat serta Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais atas perintah dari Ketua KPPS atas nama Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo yang merupakan anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa surat suara sisa yang dicoblos sebanyak 9 (sembilan) paket masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;
- Bahwa para Terdakwa 1). Fery Baumasse, 2). Martinus Saineran, 3). Sdr. Hans Romroma, 4). Yulius Makuku, 5). Roky Kelmaskosu, dan 6). Obaja Kelmaskosu pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat;
- Bahwa Terdakwa Johanis tidak termasuk sebagai panitia penyelenggara dalam pemilihan umum hanya masyarakat biasa saja;
- Bahwa Terdakwa Samuel Susanto sebagai anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa Terdakwa Fery Baumasse sebagai saksi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
- Bahwa Terdakwa Obaja Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota Ir. Nelson Lethulur

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Martinus Saineran sebagai saksi dari Partai Hanura;
- Bahwa Terdakwa Hans Romroma sebagai saksi dari Partai Nasdem;
- Bahwa Terdakwa Yulius Makuku sebagai saksi perorangan Calon DPD a.n. Drs. Bitzail S. Temar;
- Bahwa Terdakwa Roky Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota a.n. Olvin M. Gosan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya para terdakwa sudah mencoblos atas dasar hak pilih mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mereka terdaftar di DPT atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturannya apakah dibolehkan para saksi partai politik mencoblos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut
- Bahwa Kami para Anggota KPPS pada saat itu tidak ikut mencoblos di TPS
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh surat suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk dua orang putra daerah yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, Yaitu Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes Asbit Rangotwat dari PSI; sedangkan surat suara yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa surat suara dibagikan oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo setelah mendapat persetujuan dari Ketua KPPS Apolos Utlela;
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS kemudian Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo mengambilnya setelah mereka bersepakat;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menegur karena bertepatan dengan waktu makan siang;
- Bahwa Saksi tidak mengetuhi apakah para Terdakwa terdaftar dalam DPT atau tidak
- Bahwa pada saat dimulai pelaksanaan Pemilihan Umum belum tersedia datar hadir (formulir C-7), untuk sementara petugas melakukan pencatatan pada kertas HVS kosong dan setelah selesai proses pemungutan suara baru nama-nama yang telah dicatat pada kertas tersebut ditulis kembali pada formulir C-7;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas untuk mengisi formulir C7 adalah anggota KPPS 5 atas nama Teroci Batmanlusi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Teroci Batmanlusi menyalin catatan pada kertas HVS kosong ke formulir C7;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan Para Terdakwa sebab pada saat itu saksi sedang makan siang;
- Bahwa surat suara yang diberikan kepada para terdakwa adalah keseluruhan jenjang pemilihan yaitu pada 5 tingkatan untuk pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa orang-orang yang mencoblos sisa surat suara juga dicatat dalam formulir C-7;
- Bahwa saksi melihat langsung Ketua KPPS berbicara dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo dan pembagian sisa surat suara oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo kepada Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Para Terdakwa Masuk ke bilik sebab saksi sedang konsentrasi untuk makan;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi makan dengan bilik suara cukup dekat sebab masih dalam satu ruangan balai desa;
- Bahwa yang membagikan surat suara sisa kepada Para Terdakwa adalah Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa surat suara ada di atas meja, yang bertugas menjaga meja adalah saksi dan Mirma, namun karena kami sedang makan siang maka kami tidak melihat siapa yang mengambil surat suara dari atas meja;
- Bahwa seluruh sisa surat suara yang berada diatas meja sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

8. Saksi APOLOS UTELELA Alias UTLE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencoblosan terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais atas perintah saksi yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa betul saksi yang membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma untuk mengambil kebijakan terhadap sisa surat suara, agar dicoblos ke calon legislatif yang berasal dari Desa Lingat, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai karena yang mencoblos adalah Para Terdakwa yang merupakan para saksi dari partai politik dan mereka mencoblos sesuai dengan kehendak mereka masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan para terdakwa untuk mencoblos seseorang Calon Legislatif tertentu;
- Bahwa Saksi tidak ada kesepakatan dengan Terdakwa johanis Sumbreskosu;
- Bahwa setahu saksi memang tidak boleh surat suara sisa dicoblos;
- Bahwa jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 Desa Lingat adalah 272 orang
- Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS 1 Desa Lingat adalah 254 orang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Samuel Susanto Romroma menyuruh Teroci Batmanlusi untuk menyalin nama-nama dalam kertas buram ke daftar hadir Form-C7
- Bahwa Saksi pernah melihat Form C-7 pada saat rekapitulasi di Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak ada kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma untuk menyalin nama-nama dalam kertas buram ke daftar hadir Form-C7 agar sesuai dengan DPT;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua KPPS berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersepakat dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo agar menambah suara untuk putra daerah karena kami sudah saling kenal baik sehingga merasa cocok dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma;
- Bahwa seluruh sisa dari surat suara dibagikan kepada 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan seluruhnya sudah tercoblos;
- Bahwa 2 (dua) paket surat suara lainnya diserahkan kepada Terdakwa Feri Baumase;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa beserta Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais Atas Perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat suara dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma
- Bahwa Terdakwa sudah mencoblos sebelumnya
- Bahwa Terdakwa Tidak menolak saat diberikan surat suara
- Bahwa Terdakwa tidak tahu itu surat suara sisa
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma ada 5 rangkap surat suara

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengarahan untuk mencoblos seseorang calon tertentu
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan ketiga orang tersebut
- Bahwa tidak ada perintah untuk mencoblos siapapun namun Terdakwa mencoblos sesuai dengan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bawa pada waktu itu Terdakwa mencoblos Ir. Nelson Lethulur
- Bahwa Terdakwa Feri Susilo Baumase berasal dari Partai Solidaritas Indonesia
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 1
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Bapak Aplolos Utlela adalah Ketua KPPS TPS 1 desa Lingat sedangkan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo adalah anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa surat suara yang Terdakwa terima sudah ditandatangani oleh Saksi Bapak Aplolos Utlela selaku Ketua KPPS;
- Bahwa karena Terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat maka Terdakwa tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa pada saat mencoblos Terdakwa tidak mengisi daftar hadir pada Form-C7
- Bahwa Terdakwa mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim sukses salah satu calon legislatif sekaligus saksi dari partai Golkar;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Pencoblosan dilakukan atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa beserta Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat suara dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma
- Bahwa Terdakwa sudah mencoblos sebelumnya
- Bahwa Terdakwa Tidak menolak saat diberikan surat suara
- Bahwa Terdakwa tidak tahu itu surat suara sisa
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma ada 5 rangkap surat suara
- Bahwa tidak ada pengarahannya untuk mencoblos seseorang calon tertentu
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan ketiga orang tersebut
- Bahwa tidak ada perintah untuk mencoblos siapapun namun Terdakwa mencoblos sesuai dengan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mencoblos Ir. Nelson Lethulur;
- Bahwa Terdakwa Feri Susilo Baumase berasal dari Partai Solidaritas Indonesia
- Bahwa betul Terdakwa terdaftar dalam DPT di TPS 1
- Bahwa betul Terdakwa sudah coblos sebelumnya
- Bahwa karena Terdakwa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat maka Terdakwa mendapat undangan Form C-6 untuk memberikan hak pilih dan sudah Terdakwa gunakan pada pencoblosan pertama, pada pencoblosan kedua Terdakwa tidak menggunakan Undangan Form C6;
- Bahwa pada pencoblosan kedua Terdakwa tidak mengisi daftar hadir Form C7
- Bahwa Sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Bapak Aplolos Utlela adalah Ketua KPPS TPS 1 desa Lingat sedangkan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo adalah anggota PPS Desa Lingat;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat suara yang Terdakwa terima sudah ditandatangani oleh Saksi Bapak Apolos Utlela selaku Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim sukses salah satu calon legislatif sekaligus saksi dari partai Hanura;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa beserta Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat suara dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma
- Bahwa Terdakwa sudah mencoblos sebelumnya
- Bahwa Terdakwa Tidak menolak saat diberikan surat suara
- Bahwa Terdakwa tidak tahu itu surat suara sisa
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma ada 5 rangkap surat suara
- Bahwa tidak ada pengarahan untuk mencoblos seseorang calon tertentu
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan ketiga orang tersebut
- Bahwa Tidak ada perintah untuk mencoblos siapapun namun Terdakwa mencoblos sesuai dengan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Cartes Rangotwat SH, MH.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Feri Susilo Baumase berasal dari Partai Solidaritas Indonesia
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 1
- Bahwa karena Terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat maka Terdakwa tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa pada saat mencoblos Terdakwa tidak mengisi daftar hadir pada Form-C7
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Bapak Apolos Utlela adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat sedangkan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo adalah anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa surat suara yang Terdakwa terima sudah ditandatangani oleh Saksi Bapak Apolos Utlela selaku Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim sukses salah satu calon legislatif sekaligus saksi dari calon DPD RI bernama Drs. Bitzael S. Temar;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa Pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Pencoblosan dilakukan atas perintah dari ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa beserta Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Saksi Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat suara dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tidak menolak saat diberikan surat suara
- Bahwa Terdakwa tidak tahu itu surat suara sisa
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma ada 5 rangkap surat suara
- Bahwa tidak ada pengarahannya untuk mencoblos seseorang calon tertentu
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan ketiga orang tersebut
- Bahwa tidak ada perintah untuk mencoblos siapapun namun Terdakwa mencoblos sesuai dengan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mencoblos Yosina Romroma dari Partai Hanura
- Bahwa Terdakwa Feri Susilo Baumase berasal dari Partai Solidaritas Indonesia
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 1
- Bahwa karena Terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat maka Terdakwa tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa pada saat mencoblos Terdakwa tidak mengisi daftar hadir pada Form-C7
- Bahwa Sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Bapak Apolos Utlela adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat sedangkan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo adalah anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa surat suara yang Terdakwa terima sudah ditandatangani oleh Saksi Bapak Apolos Utlela selaku Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim sukses salah satu calon legislatif sekaligus saksi dari perorangan Calon DPD atas nama Bitzael S. Temmar;

Terdakwa VI

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa beserta Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais atas perintah dari Ketua KPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat suara dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma
- Bahwa Terdakwa sudah mencoblos sebelumnya
- Bahwa Terdakwa Tidak menolak saat diberikan surat suara
- Terdakwa tidak tahu itu surat suara sisa
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma ada 5 rangkap surat suara
- Bahwa tidak ada pengarahan untuk mencoblos seseorang calon tertentu
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan ketiga orang tersebut
- Bahwa tidak ada perintah untuk mencoblos siapapun namun Terdakwa mencoblos sesuai dengan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mencoblos Cartes Rangotwat SH, MH.
- Bahwa Terdakwa Feri Susilo Baumase berasal dari Partai Solidaritas Indonesia
- Bahwa betul Terdakwa terdaftar dalam DPT di TPS 1
- Bahwa betul Terdakwa sudah coblos sebelumnya
- Baha karena Terdakwa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat maka Terdakwa mendapat undangan Form C-6 untuk memberikan hak pilih dan sudah Terdakwa gunakan pada pencoblosan pertama, pada pencoblosan kedua Terdakwa tidak menggunakan Undangan Form C6;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pencoblosan kedua Terdakwa tidak mengisi daftar hadir Form C7
- Bahwa Sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Bapak Apolos Utlela adalah Ketua KPPS TPS 1 desa Lingat sedangkan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo adalah anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa surat suara yang Terdakwa terima sudah ditandatangani oleh Saksi Bapak Aplolos Utlela selaku Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim sukses salah satu calon legislatif sekaligus saksi dari partai Golkar;

Terdakwa VII

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa beserta Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, dan Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019, Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada surat suara sisa, pada saat Terdakwa berada di depan pintu balai desa tiba-tiba Terdakwa Samuel Susanto Romroma memanggil Terdakwa "Bapak Ais masuk dulu" kemudian Terdakwa ke meja Ketua KPPS kemudian Terdakwa Samuel Susanto Romroma memberikan satu paket surat suara untuk 5 (lima) tingkat pemilihan, Terdakwa tidak tahu itu surat suara sisa kemudian Terdakwa coblos, jadi Terdakwa tidak mengetahui bahwa Bapak Apolos Utlela sudah bersepakat dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mencoblos sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat undangan Form C-6 sebab Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT lingat, tetapi Terdakwa terdaftar di Kelurahan Saumlaki.
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Lingat sebab Terdakwa mencari nafkah di Des Lingat
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS;
- Bahwa surat suara yang Terdakwa terima sudah ditandatangani oleh Saksi Bapak Apolos Utlela selaku Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Lingat dan juga tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa Terdakwa tidak mencoblos calon anggota legislatif sesuai dengan perintah dari Saksi Bapak Apolos Utlela dan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo namun sesuai dengan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan panitia penyelenggara Pemilihan Umum dan juga bukan merupakan utusan dari Partai Politik manapun;

Terdakwa VIII

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penghujung pemilihan setelah selesai memilih yang menggunakan e-KTP, tiba-tiba kemudian Terdakwa dapati ada Terdakwa Johanis Sumbreskosu Alias Ais berdiri di depan pintu TPS di Balai Desa, kemudian Terdakwa tanyakan kepadanya “apakah Bapak mau memilih?” Kemudian Terdakwa Yohanis Sumbreskosu menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa arahkan untuk menghadap kepada Ketua KPPS, kemudian Ketua KPPS memisahkan 9 surat surat suara untuk dicoblos 2 (dua) orang Calon Legislatif yang merupakan anak negeri Lingat;
 - Bahwa yang memisahkan adalah Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela;
 - Bahwa setelah yohanis masuk, menemui Terdakwa dan Apolos di depan meja, setelah koordinasi menghasilkan kesepakatan, setelah itu Terdakwa mengambil surat suara dan Terdakwa serahkan ke Terdakwa Yohanis
 - Bahwa yang memberi kepada 5 orang ini adalah Terdakwa, setelah itu Ketua KPPS juga memberikan lagi sisa surat suara
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 surat suara rangkap 5 tingkatan setelah dipisahkan oleh Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela
 - Bahwa Terdakwa yang meminta Teroci Batmanlusi untuk menyalin daftar hadir dari kertas buram ke Form-C7;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah memilih yang tertulis dalam daftar hadir pada kertas buram;
 - Bahwa Terdakwa meminta Teroci Batmanlusi untuk menyalin daftar hadir dari kertas buram ke Form-C7 untuk melengkapi administrasi
 - Bahwa Terdakwa adalah kepala Sekretariat PPS
 - Bahwa tidak ada yang meminta coblos Calon atas nama Cartes Rangotwat dan Nelson Lethulur
 - Bahwa sisa surat suara sebelum dicoblos berada diatas meja Ketua KPPS;
 - Bahwa surat suara yang Terdakwa bagikan sudah ditandatangani oleh Saksi Bapak Apolos Utlela selaku Ketua KPPS;
 - Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat dan juga tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut mencoblos sisa surat suara yang Terdakwa bagikan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) Lembar C7-KPU dari TPS 1 Desa Lingat dengan jumlah Pemilih 263 Pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 17.54 WIT, bertempat di Aula Kantor Camat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat terjadi pengelembungan suara yang dilakukan oleh para terdakwa yakni : Terdakwa I FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI (DPO) terdakwa II OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, terdakwa III MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, terdakwa IV YULIUS MAKUKU Alias ULIS , terdakwa V HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, terdakwa IV ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY, terdakwa VII YOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS dan terdakwa VIII SEMUEL SANTO ROMROMA Alias SANTO;
- Bahwa kejadian berawal ketika Kelompok Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS Desa Lingat melakukan presentasi rekapan tingkat kecamatan dan pada saat itu ditemukan tanda merah pada Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) sehingga dilakukan pengecekan C1 Plano dan C1 Sertifikat dan oleh karena tidak ditemukan kecocokan maka dibuktikan dengan dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 KPU) TPS 1 Desa Lingat sehingga dilakukan lagi pengecekan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 1 Desa Lingat dan ternyata dari hasil pengecekan dimaksud ditemukan bahwa sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dan 11 (sebelas) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan E KTP (C-7 DPK) sehingga jumlah keseluruhan pemilih menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Lingat yakni sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) namun terdapat kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos;
- Bahwa dalam proses rekapan tersebut, saksi APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE selaku KPPS TPS 1 desa lingat untuk pemilihan umum tahun 2019 menyatakan bahwa kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos di Desa Lingat tersebut terjadi pada saat pencoblosan yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 1 (satu) Desa Lingat yaitu pada saat akan berakhirnya waktu pencoblosan terdakwa

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS SUMRESKOSO Alias AIS mendatangi terdakwa dan berkoordinasi agar sebagian surat suara sisa dari TPS 1 desa lingat di coblos oleh nya dan para saksi dari partai politik yang bertugas di TPS 1 dan hal tersebut di setuju oleh saksi APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE selaku ketua KPPS TPS 1 desa lingat selanjutnya terdakwa SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO langsung mengambil 1 (satu) paket surat suara dari atas meja saudara APOLOS UTLELA dan menyerahkannya kepada terdakwa YOHANIS SUMBRESKOSU Alias AIS untuk di coblos di bilik suara selanjutnya saksi SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO memanggil terdakwa FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, terdakwa OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, terdakwa MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, terdakwa YULIUS MAKUKU Alias ULIS , terdakwa HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta terdakwa ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY dan memberi mereka masing masing 1 (satu) paket suarat suara sisa untuk selanjutnya di coblos selanjutnya untuk menutupi kesalahan tersebut terdakwa SAMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO menyuruh saksi TEROTJI WATUMLAWAR / BATMANLUSI untuk mengisi daftar hadir / formulir C7 KPU dari para terdakwa yakni YOHANIS SUMBRESKOSU, FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, YULIUS MAKUKU Alias ULIS dan HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY yang melakukan pencoblosan sebagian sisa surat suara dari TPS 1 desa lingat tersebut diganti dengan nama masyarakat desa lingat yang terdaftar di dalam DPT TPS 1 yang tidak hadir

- Bahwa para Terdakwa merupakan saksi dari partai-partai poltikBahwa Terdakwa Samuel Susanto sebagai anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa Terdakwa Fery Baumasse sebagai saksi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
- Bahwa Terdakwa Obaja Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota Ir. Nelson Lethulur;
- Bahwa Terdakwa Martinus Saineran sebagai saksi dari Parlai Hanura;
- Bahwa Terdakwa Hans Romroma sebagai saksi dari Partai Nasdem;
- Bahwa Terdakwa Yulius Makuku sebagai saksi perorangan Calon DPD a.n. Drs. Bitzail S. Temar;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Roky Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota a.n. Olvin M. Gosan;

- Bahwa terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais merupakan masyarakat biasa

- Bahwa surat suara sisa dipergunakan untuk memilih calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk dua orang putra daerah, Yaitu Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes Asbit Rangotwat dari PSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai Atau Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara Atau Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Feri Susilo Baumase Alias Feri (DPO)**, Terdakwa II **Obaja Kelmakosu Alias Baja**, Terdakwa III **Martinus Saineran Alias Tinus**, Terdakwa IV **Yulius Makuku Alias Ulis**, Terdakwa V **Hans Aleks Romroroma Alias Lako**, Terdakwa VI **Rocky Kelmakossu Alias Roky**, Terdakwa VII **Johanis Sumbrekosu Alias Ais** dan Terdakwa VIII **Semuel Susanto Romroma Alias Santoyang** diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai Para Terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta –

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml



fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan para Terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri para Terdakwa, sehingga dengan demikian oleh karenanya unsur “setiap Orang”, telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai Atau Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara Atau Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

- 1.Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
- 2.Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
- 3.Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 17.54 WIT, bertempat di Aula Kantor Camat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat terjadi pengelembungan suara yang dilakukan oleh para terdakwa yakni : Terdakwa I Feri Susilo Baumase Alias Feri (Dpo) Terdakwa II Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Terdakwa III Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa IV Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa V Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa IV Rocky Kelmaskosu Alias Rocky, Terdakwa VII Yohanis Sumbrekosu Alias Ais Dan Terdakwa VIII Samuel Santo Romroma Alias Santo;



Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Kelompok Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS Desa Lingat melakukan presentasi rekapan tingkat kecamatan dan pada saat itu ditemukan tanda merah pada Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) sehingga dilakukan pengecekan C1 Plano dan C1 Sertifikat dan oleh karena tidak ditemukan kecocokan maka dibuktikan dengan dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 KPU) TPS 1 Desa Lingat sehingga dilakukan lagi pengecekan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 1 Desa Lingat dan ternyata dari hasil pengecekan dimaksud ditemukan bahwa sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dan 11 (sebelas) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan E KTP (C-7 DPK) sehingga jumlah keseluruhan pemilih menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Lingat yakni sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) namun terdapat kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos

Menimbang, bahwa dalam proses rekapan tersebut, saksi APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE selaku KPPS TPS 1 desa lingat untuk pemilihan umum tahun 2019 menyatakan bahwa kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos di Desa Lingat tersebut terjadi pada saat pencoblosan yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 1 (satu) Desa Lingat yaitu pada saat akan berakhirnya waktu pencoblosan terdakwa YOHANIS SUMRESKOSO Alias AIS mendatangi terdakwa dan berkoordinasi agar sebagian surat suara sisa dari TPS 1 desa lingat di coblos oleh nya dan para saksi dari partai politik yang bertugas di TPS 1 dan hal tersebut di setujui oleh saksi APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE selaku ketua KPPS TPS 1 desa lingat selanjutnya terdakwa SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO langsung mengambil 1 (satu) paket surat suara dari atas meja saudara APOLOS UTLELA dan menyerahkannya kepada terdakwa YOHANIS SUMBRESKOSU Alias AIS untuk di coblos di bilik suara selanjutnya saksi SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO memanggil terdakwa FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, terdakwa OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, terdakwa MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, terdakwa YULIUS MAKUKU Alias ULIS , terdakwa HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta terdakwa ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY dan memberi mereka masing masing 1 (satu) paket suarat suara sisa untuk selanjutnya di coblos selanjutnya untuk menutupi kesalahan tersebut terdakwa SAMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO menyuruh saksi TEROTJI WATUMLAWAR / BATMANLUSI untuk mengisi daftar hadir / formulir C7 KPU

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml



dari para terdakwa yakni YOHANIS SUMBRESKOSU, FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, YULIUS MAKUKU Alias ULIS dan HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY yang melakukan pencoblosan sebagian sisa surat suara dari TPS 1 desa lingat tersebut diganti dengan nama masyarakat desa lingat yang terdaftar di dalam DPT TPS 1 yang tidak hadir sehingga mengakibatkan bertambahnya suara untuk dua orang putra daerah, Yaitu Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes Asbit Rangotwat dari PSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ini pun **telah terpenuhi**;

Ad.3 Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan telah diakui oleh para Terdakwa, telah melakukan pencoblosan sebanyak dua kali, sehingga mengakibatkan bertambahnya suara untuk dua orang putra daerah, Yaitu Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes Asbit Rangotwat dari PSI sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan **telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa I, Feri Susilo Baumase Alias Feri telah dinyatakan DPO oleh penuntut umum, sehingga pemeriksaan para Terdakwa tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa I Feri Susilo Baumase Alias Feri

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada para Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan



menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) Lembar C7-KPU dari TPS 1 Desa Lingat dengan jumlah Pemilih 263 Pemilih yang telah disita dari **KPUD Maluku Tenggara Barat** maka dikembalikan kepada **Dikembalikan kepada KPUD Maluku Tenggara Barat**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan para Terdakwa dapat menciderai proses demokrasi yang bersih dengan menjunjung tinggi sportifitas;.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Feri Susilo Baumase Alias Feri** terdakwa II. **Obaja Kelmakosu Alias Baja**, terdakwa III. **Martinus Saineran Alias Tinus**, terdakwa IV. **Yulius Makuku Alias Ulis**, terdakwa V **Hans Aleks Romroroma Alias Lako**, terdakwa V **Rocky Kelmakossu Alias Roky**, terdakwa VII **Johanis Sumbrekosu Alias Ais dan** terdakwa VIII **Semuel Susanto Romroma Alias Santo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Turut Serta Melakukan Pelanggaran Pemilu**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Feri Susilo Baumase Alias Feri** terdakwa II. **Obaja Kelmakosu Alias Baja**, terdakwa III. **Martinus Saineran Alias Tinus**, terdakwa IV. **Yulius Makuku Alias Ulis**, terdakwa V **Hans Aleks Romroroma Alias Lako**, terdakwa V **Rocky Kelmakossu Alias Roky**, terdakwa VII **Johanis Sumbrekosu Alias Ais dan** terdakwa VIII **Semuel Susanto Romroma Alias Santo** dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) hari dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) Lembar C7-KPU dari TPS 1 Desa Lingat dengan jumlah Pemilih 263 Pemilih;

Dikembalikan kepada KPUD Maluku Tenggara Barat

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO A. THAARIQ, S.H.

R. SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)